

**PERENCANAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN: STUDI ARAH
PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG PADA DESTINASI WISATA
LAKKANG, KOTA MAKASSAR**

***SUSTAINABLE TOURISM PLANNING: A STUDY OF DEVELOPMENT
DIRECTION AND SPATIAL PLANNING IN LAKKANG TOURIST
DESTINATION, MAKASSAR CITY***

Rois Dinan¹, Jasman²

¹Politeknik Pariwisata Makassar, roisdinan@poltekparmakassar.ac.id

²Politeknik Pariwisata Makassar, jasman270@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Diterima
20 Juli 2025

Disetujui
02 September 2025

Tersedia Secara
Online
Juni 2026

The Lakkang area, located in the heart of Makassar City and flanked by the Tallo River and Pampang River, possesses significant potential as an ecology- and culture-based tourism destination. However, urban development pressures, land conversion, and suboptimal spatial planning and development in Lakkang tourism have created challenges in maintaining the balance between environmental conservation and the utilization of space for tourism activities. This study aims to examine the development direction and spatial plan conformity in the Lakkang area based on sustainable spatial planning principles. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing spatial analysis methods and literature review. Data were collected through a review of spatial planning documents, field observations, and interviews with stakeholders, in this case, the Head of Lakkang Urban Village. The findings indicate that tourism development in Lakkang has not been fully aligned with the spatial structure and pattern stipulated in the Makassar City Spatial Plan (RTRW). There is potential overlap between protected functions and planned tourism infrastructure development, which threatens the sustainability of local ecosystems, particularly mangrove forests and productive agricultural land. To optimize tourism development in this area, stronger integration is needed between spatial planning policies and conservation-based tourism destination planning. A participatory approach involving local communities, along with the protection of ecological and cultural values, is key to creating a sustainable development direction. This study recommends strengthening regulations, reviewing zoning plans, and fostering cross-sector collaboration to ensure that development in Lakkang is not only economically beneficial but also environmentally sustainable and socially equitable.

Keywords: spatial planning, sustainable development, ecotourism, conservation, Lakkang, Makassar City.

ABSTRAK

Kawasan Lakkang, yang terletak di tengah-tengah Kota Makassar dan diapit oleh Sungai Tallo dan Sungai Pampang, merupakan kawasan dengan potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis ekologi dan budaya. Namun, tekanan pembangunan perkotaan, konversi lahan, serta belum optimalnya perencanaan dan pengembangan tata ruang di wisata lakkang telah menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara konservasi

lingkungan dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah pembangunan dan kesesuaian tata ruang di kawasan Lakkang berdasarkan prinsip penataan ruang yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis spasial dan kajian literatur. Data dikumpulkan melalui studi dokumen rencana tata ruang, observasi lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan dalam hal ini Lurah Lakkang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Lakkang belum sepenuhnya sejalan dengan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Makassar. Terdapat potensi tumpang tindih antara fungsi lindung dan rencana pembangunan infrastruktur pariwisata yang mengancam keberlanjutan ekosistem lokal, terutama hutan mangrove dan lahan pertanian produktif. Untuk mengoptimalkan pembangunan pariwisata di kawasan ini, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara kebijakan tata ruang dan perencanaan destinasi wisata berbasis konservasi. Pendekatan berbasis partisipasi masyarakat lokal dan perlindungan nilai-nilai ekologis serta budaya menjadi kunci dalam menciptakan arah pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peninjauan kembali rencana zonasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pembangunan di Lakkang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan lestari secara lingkungan.

Kata Kunci: tata ruang, pembangunan berkelanjutan, wisata ekologi, konservasi, Lakkang, Kota Makassar.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Makassar sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan timur Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sektor pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, kontribusi sektor pariwisata dan industri kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar mencapai 12,7% pada tahun 2023, dengan peningkatan signifikan pada subsektor jasa akomodasi dan makanan-minuman. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kota dan penciptaan lapangan kerja (BPS Kota Makassar, 2023; Kurniawan et al., 2022).

Namun, seiring pertumbuhan tersebut, tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan dan warisan budaya lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata yang tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, serta ketidakteraturan pemanfaatan ruang (Sharpley, 2000; Hall, 2008; Mulyani & Nugroho, 2021; Lestari et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan integratif antara sektor pariwisata dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan fungsi ruang dan kesejahteraan masyarakat (Rahman & Fitriani, 2020).

Kelurahan Lakkang, yang terletak secara administratif di Kecamatan Tallo, merupakan kawasan unik di Kota Makassar dengan karakteristik ekologis dan sosial yang khas. Lakkang merupakan salah satu dari sedikit kawasan yang masih mempertahankan ekosistem pertanian tradisional, kawasan hijau, serta komunitas masyarakat lokal yang memegang nilai-nilai budaya Bugis-Makassar. Kawasan ini dikelilingi oleh dua sungai besar Sungai Tallo dan Sungai Pampang yang menciptakan kondisi geografis yang relatif terisolasi namun menjadi daya tarik tersendiri sebagai potensi destinasi wisata berbasis alam dan budaya (Andi, et al., 2021).

Menurut catatan Dinas Pariwisata Kota Makassar (2022), jumlah kunjungan wisatawan lokal ke Lakkang meningkat sebesar 32% dalam kurun waktu 2019–2021. Meskipun angka ini menunjukkan tren positif, namun pengembangan kawasan ini masih belum didukung oleh infrastruktur memadai dan integrasi kebijakan lintas sektor. Sementara itu, dalam dokumen RTRW Kota Makassar Tahun 2015–2034, kawasan Lakkang dikategorikan sebagai zona ruang terbuka hijau dan sebagian kawasan lindung, tanpa penekanan eksplisit pada fungsi pariwisata. Demikian pula, dalam RPJMD Kota Makassar 2021–2026, kawasan Lakkang tidak tercantum secara spesifik sebagai bagian dari prioritas pembangunan sektor pariwisata (Pemkot Makassar, 2021; Bappeda Makassar, 2023). Berdasarkan dokumen perencanaan sektoral di bidang pariwisata (RIPPDA Kota Makassar), Desa Wisata Lakkang dikembangkan sebagai bagian dari strategi Historical and Ecowisata Creativity Centre dalam RIPPDA Kota Makassar 2023-2025. Lakkang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah IV (KSPD IV).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana kawasan Lakkang telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan kota? Apakah kebijakan pembangunan kota telah memberi ruang yang cukup bagi potensi pariwisata berbasis lokal seperti Lakkang untuk berkembang? Permasalahan ini penting dikaji, mengingat pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap kawasan dengan karakter unik sebagai bagian dari strategi pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan (Sutrisno & Yulianti, 2022; Nugraheni et al., 2023).

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterpaduan arah pembangunan baik, secara global melalui RTRW dan RPJMD dan secara lokal melalui RIPPDA serta pemanfaatan ruang kawasan wisata Lakkang. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana kawasan ini terintegrasi secara formal dan substantif dalam RTRW, RPJMD dan RIPPDA Kota Makassar, serta bagaimana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan dan mendukung pengembangan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, perencana wilayah, serta pelaku pariwisata dalam menyusun arah kebijakan yang lebih responsif terhadap potensi lokal dan dinamika kawasan.

KAJIAN LITERATUR

1. Konsep dan Prinsip Tata Ruang

Tata ruang merupakan sebuah proses strategis yang melibatkan penataan, perencanaan, dan pemanfaatan ruang secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Tata ruang berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam mengarahkan pembangunan wilayah guna menciptakan keserasian antara kebutuhan manusia, daya dukung lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi (Kementerian ATR/BPN, 2021; Nugraha & Sihombing, 2020). Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, tata ruang berperan sebagai media untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan sektoral dalam satu kerangka spasial yang terstruktur (Putra & Rustiadi, 2023).

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan utama dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Prinsip dasar ini dijabarkan melalui dua komponen utama tata ruang, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merujuk pada sistem hierarki pusat-pusat kegiatan seperti kawasan perkotaan, pusat permukiman, kawasan industri, dan kawasan pariwisata yang terhubung oleh jaringan infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi. Sementara itu, pola ruang mencerminkan bentuk alokasi ruang berdasarkan fungsi, yang secara umum dikategorikan dalam dua kelompok utama: fungsi lindung dan fungsi budi daya. Fungsi lindung bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan daya dukung ekosistem, misalnya kawasan hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, dan kawasan konservasi. Sebaliknya, fungsi budidaya

ditujukan untuk aktivitas yang memberikan nilai ekonomi, seperti permukiman, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Oleh karena itu, penempatan dan pengembangan suatu destinasi wisata harus memperhatikan kesesuaian dengan pola ruang agar tidak menimbulkan konflik penggunaan lahan, khususnya pada kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi (Sitorus, 2016; Wibowo et al., 2022).

Dalam praktiknya, perencanaan tata ruang bukanlah kegiatan yang semata-mata bersifat teknokratis. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedmann (1993), tata ruang merupakan ekspresi dari kebijakan politik, ideologi pembangunan, dan visi masa depan suatu negara atau daerah. Proses perencanaan tata ruang membawa dimensi ideologis karena mencerminkan keputusan mengenai siapa yang memiliki akses terhadap ruang, bagaimana ruang tersebut digunakan, serta kepentingan apa yang didahulukan. Dalam konteks ini, tata ruang menjadi alat distribusi keadilan spasial dan kontrol terhadap eksploitasi sumber daya alam. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan yang berwawasan jangka panjang, maka diperlukan sinergi antara dokumen perencanaan tata ruang (RTRW, RDTR) dengan visi pembangunan daerah, baik dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ketidakharmonisan antara visi pembangunan sektoral dan dokumen spasial sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih perizinan, serta degradasi lingkungan (Amri & Susanti, 2021; Lestari et al., 2023).

Dalam konteks pengembangan kawasan wisata, prinsip-prinsip tata ruang harus diterapkan secara cermat. Destinasi wisata yang dibangun tanpa mempertimbangkan rencana tata ruang berisiko mengganggu keseimbangan ekologis, memicu konflik lahan dengan masyarakat lokal, serta menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur wilayah (Yuliani et al., 2022). Sebaliknya, integrasi tata ruang dengan perencanaan pariwisata dapat memperkuat daya tarik kawasan, meningkatkan konektivitas antar destinasi, dan menjamin kelestarian sumber daya alam yang menjadi basis daya tarik wisata (Prabowo & Dewi, 2020).

Sebagai contoh, pengembangan kawasan wisata Desa Nglanggeran di Yogyakarta menunjukkan bagaimana keberhasilan konservasi geosite dan keterlibatan masyarakat dapat berjalan beriringan dengan perencanaan spasial yang berbasis potensi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tata ruang yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan (Handayani & Widyastuti, 2021). Dengan demikian, konsep dan prinsip tata ruang tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan wilayah secara menyeluruh. Tata ruang bukan hanya soal "apa yang dibangun di mana", tetapi juga tentang bagaimana menciptakan ruang yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman dan krisis iklim yang kian kompleks.

2. Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Dokumen Perencanaan

Kebijakan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis yang berfungsi mengarahkan roda pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Salah satu dokumen utama yang memuat arah pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini disusun setiap lima tahun dan menjadi pedoman dalam menjabarkan prioritas, strategi, serta program dan kegiatan pembangunan lintas sektor di tingkat daerah. RPJMD tidak hanya menjadi produk perencanaan politis, tetapi juga teknokratis yang menyelaraskan tujuan pembangunan nasional dengan kebutuhan dan potensi lokal (Kementerian Dalam Negeri, 2021; Suhendar & Rachmawati, 2022).

Dalam konteks pembangunan sektor pariwisata, RPJMD memiliki peran vital karena menentukan arah kebijakan, alokasi anggaran, dan bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap destinasi wisata, infrastruktur penunjang, serta pemberdayaan masyarakat (Utami & Nugroho, 2023). Namun demikian, efektivitas kebijakan pembangunan tidak hanya bergantung pada substansi RPJMD, melainkan juga pada sinerginya dengan kebijakan tata ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW adalah dokumen legal-spasial yang menetapkan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah, termasuk zonasi kawasan lindung, budidaya, permukiman, infrastruktur, serta kawasan strategis seperti kawasan pariwisata. RTRW

disusun berdasarkan analisis biofisik, sosial ekonomi, dan kebijakan nasional, serta menetapkan batasan dan arahan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan (Purnomo et al., 2023). Dengan kata lain, RTRW memberikan kerangka ruang yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik di daerah.

Oleh karena itu, integrasi antara RPJMD dan RTRW sangat krusial untuk mencegah fragmentasi kebijakan dan memastikan pembangunan berjalan secara terkoordinasi dan sesuai dengan kapasitas ruang. Ketidaksinkronan antara kedua dokumen ini dapat berdampak negatif terhadap efektivitas pembangunan, baik dari aspek teknis, ekologis, maupun sosial. Misalnya, dalam pengembangan kawasan wisata, jika RPJMD menetapkan pengembangan destinasi baru tanpa mempertimbangkan RTRW yang mungkin menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung atau rawan bencana, maka hal ini dapat memicu konflik pemanfaatan ruang, degradasi lingkungan, bahkan potensi pelanggaran hukum (Budianta, 2018; Nugraha & Yuliana, 2022).

Lebih jauh, ketidakharmonisan antara RPJMD dan RTRW juga berpotensi mengabaikan prinsip partisipasi dan keadilan spasial. Banyak kasus di mana pembangunan pariwisata dilakukan tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat lokal, sehingga menimbulkan resistensi sosial dan ketimpangan manfaat (Simanjuntak et al., 2024). Ketika perencanaan pembangunan bersifat sektoral dan terlepas dari kerangka spasial yang telah ditetapkan dalam RTRW, maka terjadi *mismatch* antara rencana dan realitas di lapangan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan lingkungan (Harsasto, 2020).

Sejalan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, penting bagi pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip perencanaan terpadu dan berbasis ruang, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan dimensi sektoral dan spasial secara harmonis. Penyelarasan RPJMD dan RTRW tidak hanya memperkuat koordinasi antarsektor dan antarwilayah, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif, efisien, dan berorientasi jangka panjang (Wijayanti & Haryanto, 2022).

Dalam praktiknya, integrasi ini dapat diwujudkan melalui penyusunan dokumen turunan seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata (RIPPARK) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang menjembatani kebijakan makro dengan implementasi mikro. Proses ini juga perlu melibatkan aktor multipihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, guna memastikan bahwa perencanaan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan pembangunan, tetapi juga adaptif terhadap dinamika lingkungan dan sosial budaya (Rahmatullah & Dewi, 2023). Dengan demikian, keselarasan antara RPJMD dan RTRW bukan hanya menjadi prasyarat teknis perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan daerah yang visioner, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Pariwisata Berkelanjutan dan Berbasis Komunitas

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) merupakan paradigma pembangunan pariwisata yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap dampak negatif dari pariwisata massal yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam dan budaya lokal. Menurut United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2004), pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang "sepenuhnya mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah" (UNWTO, 2022). Dengan demikian, pendekatan ini mengharuskan adanya pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang efisien, pelestarian nilai-nilai dan identitas lokal, serta pemberian manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di destinasi pariwisata (Marzuki et al., 2021).

Pariwisata berkelanjutan tidak hanya menjadi wacana global, melainkan juga menjadi pedoman strategis dalam kebijakan pembangunan pariwisata nasional dan daerah. Secara operasional, prinsip keberlanjutan ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: (1) keberlanjutan lingkungan, yang mencakup konservasi alam dan pengurangan dampak ekologis dari kegiatan

wisata; (2) keberlanjutan sosial-budaya, yang bertujuan melindungi warisan budaya dan memperkuat identitas lokal; dan (3) keberlanjutan ekonomi, yaitu penciptaan kesejahteraan jangka panjang melalui distribusi manfaat ekonomi yang adil kepada masyarakat lokal (Aritonang et al., 2020; Nugroho & Negara, 2023).

Salah satu pendekatan konkret dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan wisata berbasis komunitas (*community-based tourism/CBT*). CBT adalah bentuk pariwisata yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat lokal. Pendekatan ini menempatkan komunitas bukan hanya sebagai objek wisata, tetapi sebagai aktor utama yang memiliki kontrol terhadap proses perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat dari aktivitas pariwisata (Prayogi et al., 2022). CBT menjadi penting, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya lokal yang kuat namun belum tergarap optimal oleh sektor formal, seperti kawasan Lakkang di Kota Makassar yang dikenal dengan keunikan lanskap ekologisnya, tradisi agraris, dan keterasingan spasial dari hiruk-pikuk urbanisasi.

Dalam konteks Lakkang, pengembangan pariwisata berbasis komunitas bukan hanya memberikan peluang peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pelestarian identitas budaya dan ekosistem lokal. CBT memungkinkan masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup tradisional seperti bertani dan menangkap ikan, sekaligus mengemasnya sebagai bagian dari atraksi wisata berbasis pengalaman (*experiential tourism*) (Setiawan et al., 2023). Di sisi lain, pengunjung juga mendapatkan pengalaman otentik yang mencerminkan nilai-nilai lokal yang lestari.

Di Indonesia, pengembangan CBT telah diadopsi melalui berbagai program pemerintah seperti desa wisata, kampung wisata, dan skema pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Namun demikian, implementasi konsep ini tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan teknis. Ardianto dan Wardani (2020) mencatat bahwa kendala utama dalam pengembangan CBT di Indonesia antara lain adalah rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat, minimnya akses terhadap pelatihan dan modal usaha, keterbatasan infrastruktur pendukung (aksesibilitas, sanitasi, teknologi informasi), serta kurangnya regulasi yang mengintegrasikan perencanaan ruang dengan pengelolaan destinasi wisata. Temuan ini juga diperkuat oleh Nizar et al. (2022), yang menyatakan bahwa banyak desa wisata di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemasaran digital dan kelembagaan pariwisata.

Lebih lanjut, lemahnya integrasi antara kebijakan pariwisata dan dokumen perencanaan tata ruang seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) juga seringkali menyebabkan tumpang tindih fungsi ruang, konflik kepentingan, dan eksploitasi lahan wisata secara tidak berkelanjutan (Fauzi & Utami, 2021). Untuk itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam merumuskan arah pembangunan wisata yang inklusif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan seperti Lakkang hanya akan berhasil apabila dilandasi oleh pendekatan berbasis komunitas yang memperhatikan aspek tata ruang, pemberdayaan sosial, dan keberlanjutan ekologis secara simultan. Upaya ini menuntut sinergi lintas sektor serta kerangka kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa pariwisata bukan menjadi alat eksploitasi, melainkan motor penggerak kesejahteraan dan pelestarian (Rahman & Maulidah, 2024).

4. Integrasi Pariwisata dalam Perencanaan Tata Ruang

Salah satu tantangan paling krusial dalam pengembangan destinasi wisata di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia adalah keterbatasan integrasi antara perencanaan sektoral khususnya sektor pariwisata dengan perencanaan tata ruang. Ketidaksinambungan ini seringkali menyebabkan potensi wisata yang besar tidak terakomodasi secara optimal dalam rencana tata ruang wilayah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Akibatnya, banyak kawasan yang secara ekologis dan kultural memiliki daya tarik tinggi justru terjebak dalam kategori “zona abu-abu”, yaitu wilayah yang tidak memiliki status legal atau peruntukan ruang yang jelas. Zona-zona abu-abu ini rentan terhadap konflik penggunaan lahan, tumpang tindih kewenangan, dan

ketidakpastian dalam investasi pariwisata jangka panjang (Putra et al., 2023; Widodo & Sari, 2021).

Menurut Hall dan Page (2006), integrasi pariwisata ke dalam perencanaan tata ruang memerlukan pendekatan lintas sektor (*cross-sectoral approach*), penguatan sistem informasi dan basis data spasial yang akurat, serta adanya koordinasi dan sinergi yang kuat antara berbagai aktor pembangunan, baik di level pemerintah, swasta, masyarakat, maupun akademisi. Ketika kegiatan wisata berkembang tanpa arahan spasial yang terencana, maka risiko yang muncul tidak hanya sebatas pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan ekologis dan sosial. Degradasi lingkungan akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali, alih fungsi lahan produktif atau konservasi menjadi area komersial, serta munculnya ketimpangan akses terhadap sumber daya wisata oleh masyarakat lokal merupakan beberapa contoh nyata dari dampak ketidakterpaduan tersebut (Susilowati & Rachmawati, 2022; Nurrahman et al., 2024).

Dalam konteks urban tourism, tantangan integrasi ini semakin kompleks. Kota-kota besar yang tengah mengembangkan destinasi berbasis ruang terbuka hijau, kawasan tepi air (*waterfront*), atau konsep pariwisata berbasis ekologi seperti *eco-urban tourism*, sering kali harus menghadapi dilema antara kepentingan konservasi dan tekanan untuk eksploitasi ruang demi pertumbuhan ekonomi. Nugroho dan Sugandini (2017) mencatat bahwa upaya revitalisasi ruang kota untuk pariwisata sering berbenturan dengan kebutuhan infrastruktur perkotaan lainnya, seperti permukiman, transportasi, dan kegiatan ekonomi informal. Tanpa kejelasan dalam zonasi dan arahan tata ruang, kawasan-kawasan ini mudah berubah menjadi ruang konflik kepentingan yang menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan (Ramadhani & Yuliani, 2021; Setiadi et al., 2023).

Untuk itu, peran dokumen perencanaan seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Master Plan Pariwisata menjadi sangat strategis. RDTR sebagai dokumen legal dan teknis yang menetapkan peruntukan ruang secara rinci, harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan destinasi wisata, baik dari segi zonasi, intensitas pemanfaatan lahan, hingga pengendalian dampak lingkungan. Di sisi lain, Master Plan Pariwisata berfungsi sebagai panduan sektoral yang mengintegrasikan aspek pasar, atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan dalam pengembangan destinasi. Ketika kedua dokumen ini disusun secara sinergis, maka perencanaan pariwisata tidak hanya menjadi visi sektoral yang ambisius, tetapi juga terwujud dalam tataran spasial yang konkret dan terukur (UNWTO, 2022; Kementerian ATR/BPN, 2023).

Lebih lanjut, integrasi antara perencanaan tata ruang dan pengembangan destinasi wisata seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*), keadilan spasial (*spatial justice*), dan partisipasi masyarakat. Perencanaan yang berbasis pada data spasial yang valid dan partisipasi multiaktor dapat membantu meminimalkan potensi konflik, mendorong inklusivitas dalam akses manfaat pariwisata, serta menjaga daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang menempatkan pariwisata tidak sekadar sebagai subsektor ekonomi, tetapi sebagai bagian integral dari sistem tata ruang yang kompleks, dinamis, dan berkelanjutan (Hasanah et al., 2021; Fauzi & Marlina, 2024).

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan holistik kondisi aktual di lapangan serta memahami dinamika sosial-spasial dalam pengembangan kawasan wisata Lakkang. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan realitas yang berkembang di tengah masyarakat serta relevansinya terhadap kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah. Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui deskripsi mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini juga relevan dalam studi kebijakan

tata ruang karena mampu menangkap kompleksitas dinamika lokal secara emik (Yin, 2021; Creswell & Poth, 2018). Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi dokumen formal, tetapi juga menjadikan praktik lokal, persepsi masyarakat, dan dinamika kebijakan sebagai bahan analisis utama.

Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan keterhubungan antara kebijakan makro (RTRW dan RPJMD) dengan praktik mikro (aktivitas wisata dan penggunaan ruang di Lakkang), yang sejalan dengan pendekatan *grounded policy analysis* dalam kajian tata kelola ruang (Setyawan & Nugroho, 2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen dan observasi lapangan, yang bersifat saling melengkapi. Studi dokumen digunakan untuk menelaah keselarasan antara arah kebijakan pembangunan dengan rencana tata ruang, sementara observasi lapangan dilakukan guna mendapatkan data empirik tentang kondisi eksisting di kawasan Lakkang (Salim et al., 2023).

2. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh gambaran yang utuh dan akurat, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung ke kawasan Lakkang untuk mengidentifikasi kondisi fisik, aktivitas masyarakat, sarana prasarana pendukung wisata, serta potensi dan tantangan kawasan. Selain itu, dilakukan pula wawancara semi-terstruktur dengan sejumlah pemangku kepentingan.

- 2 orang Tokoh adat masyarakat Lakkang yang memiliki pemahaman historis dan budaya setempat mulai dari mengenai sejarah bunker jepang hingga saat ini;
- 1 orang Pengelola destinasi wisata bunker jepang (baik formal maupun informal);
- Lurah Lakkang yang memahami secara utuh kondisi Kelurahan Lakkang

Teknik wawancara dipilih untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, subjektif, dan reflektif tentang persepsi dan aspirasi warga terhadap arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di Lakkang. Metode wawancara ini sejalan dengan praktik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berbasis komunitas (Jamshed, 2014; Gunawan et al., 2021). Wawancara juga membantu mengungkap dinamika kebijakan lokal yang tidak selalu terdokumentasi secara formal.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan yang relevan, antara lain:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015–2034, yang memberikan kerangka legal dan spasial mengenai zonasi serta arah pengembangan wilayah;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2021–2026, yang memuat visi-misi pembangunan kepala daerah dan program-program strategis;
- Dokumen-dokumen sektoral lain seperti Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2023-2025, laporan Bappeda, dan regulasi yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan pengelolaan lingkungan.

Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai basis analisis normatif terhadap praktik pembangunan dan pemanfaatan ruang di kawasan Lakkang (Putri & Rachmawati, 2022).

3. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan utama:

- **Reduksi Data:** Proses penyaringan dan pemilahan data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen, yang kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti: kebijakan tata ruang, praktik pemanfaatan ruang, potensi wisata, dan tantangan

pembangunan.

- **Penyajian Data:** Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks perbandingan, dan peta visual yang membantu memperjelas hubungan antarvariabel, seperti keterkaitan antara zonasi dalam RTRW dengan lokasi aktivitas wisata aktual.
- **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** Peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk menarik kesimpulan tentang sejauh mana pengembangan destinasi wisata Lakkang telah selaras (atau tidak selaras) dengan arah kebijakan tata ruang dan pembangunan Kota Makassar. Proses ini disertai verifikasi melalui triangulasi sumber data dan validasi partisipatif (Flick, 2020; Lonkila, 2022).

Fokus utama analisis diarahkan pada sinkronisasi antara arah pengembangan destinasi wisata Lakkang dengan kebijakan makro-spasial Kota Makassar, guna mengidentifikasi peluang optimalisasi serta potensi konflik atau ketimpangan dalam pemanfaatan ruang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Kawasan Lakkang

Kawasan Lakkang merupakan salah satu wilayah unik di Kota Makassar yang masih mempertahankan karakteristik kawasan pedesaan di tengah tekanan urbanisasi kota besar. Secara geografis, Lakkang berada di tengah-tengah Sungai Tallo dan Sungai Pampang, menjadikannya kawasan yang relatif terisolasi namun memiliki kekayaan ekologis yang tinggi, termasuk lahan persawahan, kebun, dan pepohonan mangrove. Kondisi ini menciptakan lanskap alami yang mendukung potensi pengembangan wisata berbasis alam dan budaya. Secara sosial-budaya, Lakkang memiliki kearifan lokal yang masih terpelihara, termasuk dalam bentuk rumah-rumah panggung khas Bugis-Makassar, tradisi gotong royong, serta pengetahuan lokal dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Potensi budaya ini merupakan aset penting dalam pengembangan wisata berbasis komunitas (*community-based tourism*).



Gambar.1 Kondisi eksisting Kelurahan Lakkang, Kota Makassar
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Namun demikian, secara infrastruktur, kawasan ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu persoalan utama adalah aksesibilitas, terutama karena Lakkang hanya dapat diakses melalui jalur transportasi air yang belum terintegrasi secara optimal dengan sistem transportasi kota. Minimnya infrastruktur penunjang seperti dermaga yang layak, jaringan air bersih, sanitasi, dan fasilitas wisata lainnya juga membatasi daya saing Lakkang sebagai destinasi wisata. Ketertinggalan infrastruktur ini menjadi tantangan dalam mewujudkan kawasan yang ramah wisatawan, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Kesesuaian dengan RTRW Kota Makassar

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015–2034, kawasan Lakkang dikategorikan dalam zona lindung dan ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini mengindikasikan bahwa Lakkang memiliki nilai ekologis yang tinggi dan berperan sebagai penyangga lingkungan kota. Penetapan ini sejalan dengan semangat konservasi dan perlindungan ekosistem, namun sekaligus menyiratkan keterbatasan dalam pemanfaatan ruang

untuk aktivitas pembangunan yang bersifat eksploitatif.

Sayangnya, dalam dokumen tersebut tidak ditemukan penyebutan eksplisit mengenai Lakkang sebagai kawasan strategis pariwisata. Ketidakhadiran pernyataan ini menciptakan sebuah kekosongan kebijakan yang perlu ditanggapi secara kritis. Padahal, dalam praktiknya, potensi wisata alam, edukasi, dan budaya di Lakkang telah mulai dimanfaatkan oleh komunitas lokal dan sejumlah penggiat pariwisata. Ketiadaan integrasi antara potensi faktual dengan rencana tata ruang berisiko menimbulkan konflik dalam pemanfaatan ruang di masa depan, serta ketidakjelasan arah pengembangan kawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi antara perencanaan sektoral (pariwisata) dan perencanaan spasial (RTRW), misalnya melalui revisi RTRW atau penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang (RDTR) yang lebih adaptif terhadap potensi lokal dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

3. Kesesuaian dengan RPJMD Kota Makassar

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021–2026 memberikan ruang yang lebih terbuka terhadap pengembangan kawasan wisata berbasis komunitas dan penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai prioritas pembangunan. Meskipun kawasan Lakkang tidak disebut secara eksplisit, arah kebijakan ini dapat ditafsirkan sebagai peluang strategis untuk mendorong pengembangan kawasan yang memiliki karakter dan potensi seperti Lakkang. Pendekatan pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*) yang ditawarkan dalam RPJMD sejalan dengan kondisi sosial di Lakkang yang masih memiliki struktur sosial yang kuat, partisipatif, dan berorientasi pada nilai-nilai lokal. Hal ini memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan model pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Lebih jauh, pengembangan ekonomi kreatif di Lakkang dapat difokuskan pada sektor-sektor yang berbasis pada sumber daya lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, produk pertanian organik, hingga seni pertunjukan lokal. Dengan sinergi antara arah kebijakan RPJMD dan kekuatan lokal Lakkang, kawasan ini berpotensi menjadi laboratorium hidup (*living lab*) bagi pengembangan wisata berbasis komunitas dan lingkungan.

4. Tantangan dan Rekomendasi Strategis

Kesenjangan antara potensi lokal Lakkang dan dokumen perencanaan resmi baik dari aspek tata ruang maupun pembangunan sektoral merupakan tantangan struktural yang perlu segera dijawab. Ketidakselarasan ini menyebabkan Lakkang berada dalam "zona abu-abu" kebijakan, yang berdampak pada lemahnya legitimasi pengembangan wisata, keterbatasan dukungan infrastruktur, serta lambatnya alokasi anggaran pembangunan.

Tabel 1. Kompatasi Potensi dan Arah Kebijakan

Aspek	Potensi Kawasan Lakkang	Arah Kebijakan (RTRW & RPJMD)	Positioning dalam RIPPARDA Kota Makassar	Tantangan Integrasi
Ekologi dan Lingkungan	Lanskap alami, sawah, sungai, mangrove, keanekaragaman hayati	RTRW menetapkan Lakkang sebagai zona lindung dan ruang terbuka hijau	Lakkang diposisikan sebagai destinasi wisata berbasis konservasi alam dengan prioritas pada perlindungan ekosistem dan pengembangan ekowisata	Risiko benturan kebijakan jika wisata tidak didefinisikan dalam konteks konservasi

Aspek	Potensi Kawasan Lakkang	Arahan Kebijakan (RTRW & RPJMD)	Positioning dalam RIPPARDA Kota Makassar	Tantangan Integrasi
Sosial dan Budaya	Tradisi lokal, rumah adat, komunitas yang solid dan partisipatif	RPJMD mendorong pengembangan wisata berbasis komunitas dan ekonomi kreatif	Lakkang ditempatkan sebagai destinasi wisata budaya berbasis partisipasi komunitas lokal dan pelestarian tradisi	Belum ada skema program konkret yang menyoar kawasan Lakkang secara langsung
Infrastruktur dan Aksesibilitas	Transportasi air tradisional, belum ada dermaga permanen atau fasilitas dasar wisata	Tidak ada arahan spesifik terkait infrastruktur penunjang wisata di kawasan terisolasi	Lakkang diidentifikasi sebagai destinasi yang memerlukan penguatan infrastruktur akses air dan dermaga wisata	Aksesibilitas terbatas dan belum adanya intervensi pembangunan infrastruktur dari pemerintah kota
Ekonomi dan Produk Lokal	Potensi pertanian, hasil kebun, kuliner tradisional, produk kreatif komunitas wanita dan pemuda	Ekonomi kreatif disebut sebagai prioritas dalam RPJMD	Lakkang diposisikan sebagai pusat produk kreatif dan agrowisata yang terintegrasi dengan pemasaran pariwisata	Kurangnya fasilitasi pasar, pelatihan usaha, dan promosi wisata lokal
Pariwisata dan Perencanaan Ruang	Wisata alam, wisata budaya, edukasi lingkungan	Belum disebutkan sebagai kawasan strategis pariwisata dalam RTRW, namun selaras dengan arah pembangunan RPJMD	Lakkang diarahkan sebagai kawasan strategis ekowisata dan wisata budaya dalam perencanaan sektor pariwisata kota	Ketiadaan RDTR dan ketidaksesuaian antara perencanaan sektoral dan tata ruang

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengembangan kawasan wisata Lakkang secara berkelanjutan, sejumlah rekomendasi strategis berikut dapat dikemukakan sebagai arah kebijakan dan tindakan konkret:

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Khusus Kawasan Lakkang

Penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang bersifat spesifik dan kontekstual untuk kawasan Lakkang menjadi kebutuhan mendesak. Dokumen ini harus mampu memetakan potensi kawasan secara holistik, mulai dari karakteristik fisik lingkungan, aset sosial budaya, hingga prospek pengembangan pariwisata berbasis alam dan komunitas (Santo et al., 2025). RDTR berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan kebijakan makro dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan implementasi teknis di lapangan (Iestari & Karenina, 2023). Dalam konteks Lakkang, RDTR perlu dirancang secara integratif dengan mempertimbangkan daya dukung ekologis, potensi mitigasi bencana (misalnya banjir dan abrasi), serta zonasi ruang yang melindungi fungsi ekosistem pesisir dan pertanian produktif (Ayu et al., 2022). Selain itu, proses penyusunan RDTR harus bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat lokal dan para pemangku

kepentingan lainnya agar rencana tersebut benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi warga setempat (lestari & Karenina, 2023).

2. Revisi atau Penyesuaian RTRW Kota Makassar

Dokumen RTRW Kota Makassar sebagai acuan utama dalam pengelolaan ruang harus direvisi atau disesuaikan agar secara eksplisit memasukkan kawasan Lakkang sebagai bagian dari kawasan strategis berbasis pariwisata ekologi dan budaya komunitas (Bappeda Makassar, 2023). Selama ini, kawasan seperti Lakkang kerap kali tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam dokumen perencanaan makro, yang lebih terfokus pada kawasan pusat kota dan pembangunan fisik skala besar (Setiawan & Putra, 2021). Dengan mengklasifikasikan Lakkang sebagai kawasan strategis, maka alokasi anggaran, perhatian pembangunan infrastruktur, serta pengembangan kebijakan sektoral akan lebih terarah dan berkelanjutan (Gössling & Hall, 2019). Revisi RTRW ini juga harus mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability), keterpaduan sektor, serta keadilan ruang bagi masyarakat lokal (Firman, 2020).

3. Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat Lokal Secara Aktif

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penjaga kelestarian kawasan (Ayu et al., 2022). Di Lakkang, masyarakat memiliki pengetahuan lokal (local wisdom) dan praktik-praktik kultural yang dapat menjadi aset penting dalam membangun narasi wisata berbasis komunitas (lestari & Karenina, 2023). Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhenti pada pelatihan atau penyuluhan, tetapi harus melibatkan mereka dalam seluruh siklus pembangunan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Mekanisme partisipatif ini dapat dilakukan melalui forum warga, musyawarah kampung, atau pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang inklusif dan representatif (Firman, 2020). Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa memiliki terhadap proyek pembangunan serta memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan benar-benar kembali kepada masyarakat lokal.

4. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Penunjang Wisata

Aspek infrastruktur menjadi salah satu faktor krusial dalam menentukan keberhasilan destinasi wisata. Di kawasan Lakkang, yang memiliki akses utama melalui jalur air, diperlukan peningkatan sarana transportasi seperti perahu wisata yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan (Prayogi et al., 2022). Selain itu, pembangunan dermaga yang representatif dapat menjadi titik masuk wisatawan yang sekaligus berfungsi sebagai gerbang informasi kawasan. Fasilitas dasar lainnya seperti toilet umum, pusat informasi wisata, jalur trekking atau sepeda, warung wisata, serta homestay harus dibangun dengan pendekatan desain arsitektur yang selaras dengan lingkungan lokal (Fauzi & Marlina, 2024). Infrastruktur ini tidak hanya menunjang kenyamanan wisatawan, tetapi juga menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru berkelanjutan (Hasanah et al., 2021; Fauzi & Marlina, 2024).

5. Kolaborasi Multi-Pihak dalam Kerangka Pentahelix

Konsep kolaborasi pentahelix yang melibatkan lima elemen utama yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media merupakan pendekatan strategis yang sangat relevan dalam konteks pengembangan Lakkang (Rahman & Maulidah, 2024).. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, akademisi berkontribusi dalam riset dan pengembangan model pengelolaan kawasan, pelaku usaha dapat mendorong investasi dan inovasi produk wisata, komunitas menjadi penggerak utama di tingkat lokal, sedangkan media memiliki peran penting dalam promosi dan pembentukan citra positif destinasi (Prayogi et al., 2022). Keterlibatan semua pihak ini harus diorganisasikan secara sinergis melalui forum koordinasi atau lembaga pengelola bersama yang dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kolaborasi. Pendekatan ini juga dapat memperkuat jejaring antara Lakkang dan destinasi-destinasi lainnya di Kota Makassar, sehingga tercipta konektivitas pariwisata yang saling mendukung (Rahman & Maulidah, 2024)..

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa destinasi wisata Lakkang, yang terletak di wilayah utara Kota Makassar, belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang proporsional dalam dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah, khususnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015–2034 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar. Dalam dokumen tersebut, Lakkang belum secara eksplisit diidentifikasi sebagai kawasan strategis pariwisata, meskipun kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekowisata, wisata budaya, dan wisata berbasis komunitas. Ketidakjelasan status ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara praktik pengembangan wisata di lapangan dengan arah kebijakan formal yang berlaku, sehingga membuka celah bagi ketidaksinkronan pemanfaatan ruang dan konflik penggunaan lahan.

Meskipun demikian, temuan ini juga menunjukkan adanya peluang strategis untuk integrasi antara potensi lokal Lakkang dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, terutama melalui pendekatan penguatan program wisata berbasis masyarakat (community-based tourism) dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Potensi Lakkang yang mencakup kekayaan ekosistem rawa, kearifan masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian, serta nilai-nilai budaya Bugis-Makassar yang masih lestari, memberikan landasan kuat bagi pengembangan destinasi yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh UNWTO (2004), bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Untuk mengakomodasi potensi tersebut, diperlukan adanya kebijakan perencanaan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika lokal. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Bappeda Kota Makassar, perlu melakukan revisi atau penyesuaian terhadap dokumen perencanaan melalui integrasi data potensi wilayah dan aspirasi masyarakat lokal Lakkang. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas lokal, dan pelaku usaha wisata menjadi sangat penting untuk menghasilkan perencanaan yang partisipatif, kontekstual, dan inklusif.

Selain itu, penting untuk mendorong proses identifikasi dan deliniasi zonasi wisata secara legal dalam RTRW, agar pengembangan kawasan Lakkang tidak lagi berada dalam "zona abu-abu" yang rawan terhadap tekanan perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali. Kebijakan spasial yang lebih adaptif harus dilandasi oleh prinsip konservasi sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari strategi perlindungan identitas kawasan. Dengan demikian, arah pembangunan dan tata ruang kawasan Lakkang ke depan harus dirancang secara holistik dan integratif, agar tidak hanya memenuhi target-target pembangunan fisik dan ekonomi semata, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya. Hal ini akan menempatkan Lakkang sebagai contoh pengembangan destinasi wisata perkotaan yang berbasis ruang, berkelanjutan, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan artikel ilmiah ini yang berjudul "*Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Arah Pembangunan dan Tata Ruang pada Destinasi Wisata Lakkang, Kota Makassar*" dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Masyarakat dan tokoh lokal Kelurahan Lakkang, yang telah menerima penulis dengan terbuka dan bersedia memberikan informasi lapangan yang sangat berharga. Serta rekan-rekan sejawat di lingkungan akademik dan penelitian yang telah memberikan semangat, kritik membangun, serta diskusi yang memperkaya pemikiran penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan artikel ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan

saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini di masa mendatang.

REFERENSI

- Amri, M., & Susanti, D. (2021). Konflik tata ruang dan tantangan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 16(1), 55–68.
- Andi, M. R., Rasyid, M., & Nur, S. (2021). Ekowisata sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Pesisir Makassar. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 6(1), 11–22.
- Aritonang, H. H., Simanjuntak, R., & Tarigan, D. (2020). Community-based tourism as a strategy for sustainable tourism development. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11(4), 890–897.
- Ayu, A. D., Arifin, M., & Wunas, S. (2022). Strategy for Settlement Area with Eco-Waterfront Approach in Lakkang Island, Makassar City. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(3), 81–98. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v3i3.306>
- Bappeda Makassar. (2023). Laporan Evaluasi RPJMD Kota Makassar 2021–2023. Pemerintah Kota Makassar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinan, Rois. (2023). Assessment of agricultural land carrying capacity for food availability in Situbondo Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pertanian*. 20. 10.31849/jip.v20i1.11809.
- Fauzi, M., & Marlina, D. (2024). Rethinking tourism spatial planning in Indonesia: Toward resilience and sustainability. *Journal of Urban and Regional Planning*, 18(1), 55–71.
- Fauzi, R. A., & Utami, R. N. (2021). Integrasi rencana tata ruang dan kebijakan pariwisata: Studi kasus pengembangan wisata alam di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 32(1), 25–36.
- Firman, T. (2020). Spatial planning and sustainable development in Indonesia: Policy and practice. *Planning Practice & Research*, 35(2), 131–148. <https://doi.org/10.1080/02697459.2019.1705284>
- Flick, U. (2020). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gunawan, I., Widiyanti, I., & Adi, A. (2021). Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan berbasis komunitas: Studi kasus desa wisata. *Jurnal Socioteknologi*, 20(1), 132–145. <https://doi.org/10.5614/sostek.itb.2021.20.1.11>
- Gössling, S., & Hall, C. M. (2019). *Sustainable tourism futures: Perspectives on systems, restructuring and innovations*. Routledge.
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2006). *The geography of tourism and recreation: Environment, place and space* (3rd ed.). Routledge.
- Handayani, W., & Widyastuti, R. (2021). Participatory spatial planning in sustainable tourism village: The case of Nglanggeran, Yogyakarta. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 12(2), 123–138.
- Hasanah, U., Mulyadi, R., & Priyono, S. (2021). Integrasi perencanaan pariwisata dan tata ruang berbasis masyarakat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 32(2), 137–150.
- Jamshed, S. (2014). Qualitative research method—interviewing and observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 5(4), 87–88. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>
- Kementerian ATR/BPN. (2023). *Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Responsif Sektor Pariwisata*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang.
- Kurniawan, A., Rachmawati, R., & Putri, D. (2022). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 87–102.
- Lestari, D., Sari, M. P., & Nugroho, S. (2023). Sinkronisasi perencanaan sektoral dan spasial di tingkat daerah. *Jurnal Planesa*, 9(1), 22–34.
- Lestari, D. S., Kusuma, A., & Wahyudi, T. (2022). Keterkaitan Perencanaan Spasial dan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Urban. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 23(3), 145–158.
- lestari, F., & Karenina, A. (2023). Delineation of a Planing Zone, the Case Study of a Detailed <https://ojs.bogorhospitalityjournal.com>

- Spatial Plan for Sianok Maninjau Ngarai Geopark. *Ruang-Space: Jurnal Lingkungan Binaan*, 10(1), 75. <https://doi.org/10.24843/jrs.2023.v10.i01.p06>
- Lonkila, M. (2022). Researching Social Relations in the Digital Age: The Qualitative Perspective. Palgrave Macmillan.
- Marzuki, A., Hussin, R., & Razak, N. A. (2021). Reassessing sustainable tourism development in Southeast Asia post-COVID-19. *Tourism Planning & Development*, 18(5), 512–530.
- Mulyani, R., & Nugroho, D. (2021). Tantangan Integrasi Tata Ruang dan Sektor Pariwisata di Kota Metropolitan. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 19(1), 33–47.
- Nizar, A., Hartati, S., & Prasetyo, A. (2022). Evaluasi pengembangan desa wisata di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Tourism and Society Journal*, 3(1), 60–74.
- Nugraha, A., & Yuliana, D. (2022). Sinergi RPJMD dan RTRW dalam Pengembangan Kawasan Strategis. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 27(2), 145–158*. <https://doi.org/10.24895/jpw.v27i2.1054>
- Nugraha, B., & Sihombing, A. (2020). Integritas ruang dan pembangunan wilayah di era desentralisasi. *Jurnal Tata Ruang Nusantara*, 8(2), 97–110.
- Nugroheni, T. S., Anwar, F., & Ilham, M. (2023). Kebijakan Inklusif dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas: Studi Kasus di Indonesia Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 5(1), 51–68.
- Nugroho, I., & Sugandini, D. (2017). Perencanaan ruang kota untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(2), 89–101.
- Nugroho, R., & Negara, D. S. (2023). Peran ekonomi kreatif dalam mendukung keberlanjutan pariwisata lokal. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 17(2), 145–160.
- Nurrahman, A., Dewi, N. P. S., & Arief, R. H. (2024). Tourism investment and spatial conflicts in secondary cities of Indonesia. *Tourism and Planning Studies*, 9(2), 112–130.
- Pemkot Makassar. (2021). RPJMD Kota Makassar 2021–2026. Pemerintah Kota Makassar.
- Prabowo, A. Y., & Dewi, R. S. (2020). Pengembangan pariwisata berbasis tata ruang: Studi kasus kawasan Borobudur. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 5(1), 65–79.
- Prayogi, R. A., Santosa, I., & Anshari, M. (2022). Community-based tourism and sustainable development: A case study of rural tourism in Indonesia. *Sustainability*, 14(10), 6125.
- Purnomo, E. A., Syamsuddin, M., & Lestari, N. (2023). Evaluasi Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang. *Jurnal Tata Ruang Nusantara*, 9(1), 33–45*. <https://doi.org/10.31002/jtrn.v9i1.211>
- Putra, D. R., & Rustiadi, E. (2023). Perencanaan wilayah dan integrasi spasial sektoral di Indonesia. *Jurnal Regional Planning*, 4(2), 45–60.
- Putra, I. M., Sutrisna, A., & Ramadhan, F. (2023). Spatial mismatch in tourism development planning in Bali. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 15(3), 89–102.
- Putri, F. Y., & Rachmawati, R. (2022). Evaluasi implementasi RTRW dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 33(2), 110–124. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2022.33.2.3>
- Rahman, A. A., & Maulidah, S. (2024). Strategi integratif pembangunan pariwisata berkelanjutan: Antara teori dan praktik kebijakan daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 10(1), 33–49.
- Rahman, H., & Fitriani, L. (2020). Perencanaan Tata Ruang Responsif Pariwisata: Analisis Kesesuaian Dokumen RTRW dan Potensi Destinasi. *Jurnal Riset Infrastruktur dan Wilayah*, 8(2), 101–116.
- Rahmatullah, A., & Dewi, L. (2023). Peran Multipihak dalam Perencanaan Kawasan Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 75–92.
- Ramadhani, D., & Yuliani, S. (2021). Urban tourism and spatial planning dilemma: Case of green zones in Yogyakarta. *Indonesian Journal of Regional Development*, 5(1), 21–33.
- Salim, R., Hanifa, H., & Maulana, M. (2023). Interaksi antara perencanaan tata ruang dan pengembangan pariwisata lokal: Studi kasus kawasan pesisir. *Jurnal Tata Ruang Nusantara*, 5(1), 25–39.
- Santo, D., Achsan, N. A., Rustiadi, E., & Buono, A. (2025). Accelerating spatial planning in Indonesia: Critical points and improvement initiatives for detailed spatial plan. *Journal of*

- Infrastructure, Policy and Development*, 9(1), 10506. <https://doi.org/10.24294/jipd10506>
- Santosa, Endratno. Dinan, Rois & Lion, JCL. (2023). Socio-cultural transformation aspects of the local sustainability from a traditional community in the protected area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1218. 012006. 10.1088/1755-1315/1218/1/012006.
- Setiawan, B., & Putra, A. (2021). Integration of local potential into spatial planning in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Regional and City Planning*, 32(3), 179–192. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2021.32.3.2>
- Setiawan, T., Widodo, W., & Lestari, R. (2023). Experiential tourism sebagai pendekatan inovatif dalam pengembangan wisata berbasis komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 120–134.
- Setiadi, B., Handayani, D., & Umar, H. (2023). Konflik penggunaan lahan dalam pengembangan wisata kota: Studi kasus kawasan tepi sungai. *Jurnal Tata Kota dan Wilayah*, 29(1), 45–59.
- Setijawan, Arief & Subroto, Gatot & Dinan, Rois. (2022). Kajian Ruang Pertanian Tanaman Pangan Dengan Pendekatan Agroklimat Dan Nilai Keuntungan Usaha Tani Di Kabupaten Situbondo. *Prosiding SEMSINA*. 3. 136-145. 10.36040/semsina.v3i1.5051.
- Setyawan, D., & Nugroho, B. S. (2022). Grounded policy analysis dalam tata kelola ruang: pendekatan alternatif untuk kebijakan berbasis lokalitas. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 45–61.
- Sharpley, R. (2000). Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide. *Journal of Sustainable Tourism*, 8(1), 1–19.
- Simanjuntak, B., Fadilah, M., & Hidayat, R. (2024). Konflik Spasial dalam Pembangunan Pariwisata: Studi Kasus Ketidaksinkronan RPJMD dan RTRW di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Kajian Pembangunan Daerah*, 6(1), 12–29.
- Suhendar, I., & Rachmawati, D. (2022). RPJMD sebagai Instrumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data dan Teknokratis. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 55–68.
- Susilowati, I., & Rachmawati, L. (2022). Ecological impacts of non-integrated tourism in conservation zones. *Indonesian Journal of Environment and Tourism*, 8(1), 74–88.
- Sutrisno, B., & Yulianti, R. (2022). Pengarusutamaan Pariwisata Lokal dalam Rencana Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(2), 77–89.
- UNWTO. (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. World Tourism Organization.
- Utami, D. S., & Hidayat, M. (2021). Evaluasi integrasi sektor pariwisata dalam dokumen RTRW: Studi kasus Kota Batu. *Jurnal Riset dan Pengembangan Wilayah*, 7(2), 93–108.
- Wibowo, A., & Ramli, M. (2021). Analisis Kesesuaian Antara RTRW dan RPJMD dalam Pengembangan Wilayah Strategis. *Jurnal Tata Ruang*, 11(2), 77–89.
- Widodo, W., & Purnama, D. (2022). Perencanaan Wilayah dan Perubahan Fungsi Lahan di Perkotaan: Studi Kasus Kota Makassar. *Jurnal Planesa*, 8(2), 122–136.
- Wijaya, K., & Putri, A. P. (2023). Pendekatan integratif dalam penyusunan RPJMD: Menjawab tantangan pembangunan inklusif. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 44–59.
- Wulandari, S., & Arifin, B. (2022). Integrasi antara RTRW dan sektor unggulan dalam pembangunan daerah: Analisis kritis kebijakan spasial. *Jurnal Wilayah dan Kebijakan Publik*, 9(1), 90–103.
- Yulianto, A., & Pratiwi, D. (2023). Ketimpangan spasial dalam pengembangan pariwisata dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah*, 5(2), 65–80.